

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam praktek perbankan, kepercayaan juga memegang peranan yang sangat penting dalam pemberian kredit kepada calon debiturnya. Dalam upaya untuk memastikan bahwa debitur tersebut akan mampu mengembalikan pinjaman beserta bunganya seperti yang telah diperjanjikan, dengan kata lain walaupun calon debitur telah dapat dipercayai dengan baik oleh pihak bank, namun Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. I 0 tahun 1998, tetap masih mengharuskan diberikannya jaminan ( collateral ), baik dalam bentuk benda tidak bergerak ataupun benda bergerak yang akan dijadikan sebagai jaminan kebendaan apabila debitur tersebut gagal ( ingkar janji ) untuk mengembalikan pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo kepada pihak bank tersebut kelak.<sup>1</sup>

Prinsip kehati-hatian ( prudential banking ) yang diterapkan dalam dunia perbankan tidak hanya dalam pemberian kredit kepada nasabah, akan tetapi juga berlaku dalam pemberian fasilitas penjaminan berupa bank garansi atas pelaksanaan kontrak konstruksi yang menimbulkan kewajiban secara tidak langsung bagi pihak bank.

Pada dasarnya bank garansi merupakan bentuk perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 s/d pasal 1850 KUHPerdata, yang menyebutkan " penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan siberhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya ".

Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, pihak bank sebagai penanggung atau penjamin mempunyai hak istimewa yang diatur dalam pasal 1831 berbunyi " Sipenanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang, selain jika siberhutang lalai, sedangkan benda-benda siberhutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya ", dan Pasal 1832 berbunyi " Sipenanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda siberhutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya ".<sup>2</sup>

Di lain sisi, pemberian garansi dapat dilihat sebagai suatu jaminan atas hutang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh sesuatu pihak, akan tetapi di sisi lain pemberian garansi tersebut pada umumnya merupakan salah satu model pembayaran jika ada hutang yang tidak terbayar atau ada pekerjaan yang tidak terlaksana.

Dalam pemberian suatu fasilitas bank garansi pada pelaksanaan konstruksi setidaknya terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu:

1. Pihak pemberi garansi sebagai penjamin yakni Bank.
2. Pihak yang digaransi sebagai pelaksana pekerjaan dalam hal ini nasabah bank memiliki kewajiban ( pekerjaan ) kepada pihak ketiga atau bouwheer.
3. Pihak penerima garansi sebagai pemberi kerja dalam hal ini adalah pihak ketiga ( bouwheer ).

---

<sup>1</sup> Edi Negara Siahaan, Analisis Hukum sebagai Bank Garansi sebagai alternatif perlindungan hukum dalam kontrak konstruksi, Jurnal Universitas Medan Area, 2023 Hal 1

<sup>2</sup> Pasal 1831, 1832 Kitab Undang-Umlang Hukum Perdata

Pembiayaan menjadi salah satu aspek yang paling krusial dalam dunia bisnis.<sup>3</sup> Tanpa dukungan finansial yang memadai operasional perusahaan dapat terhambat sehingga akan mempengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan, khususnya bank sangat vital. Bank tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai penyedia jaminan yang membantu mengurangi risiko dalam transaksi bisnis. Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank untuk mendukung aktivitas bisnis adalah bank garansi.<sup>5</sup>

Mengingat bahwa dapat terjadi kemungkinan bahwa pihak bank selaku penjamin akan melunasi kewajiban debitur/ nasabah bank terhadap pemberi kerja dalam hal debitur pemohon/ pelaksana kerja tersebut melakukan tindakan wanprestasi, maka untuk meminimalisasi resiko kerugian, pihak bank umumnya tidak akan secara gegabah menyetujui permohonan nasabah bagi bank tersebut untuk menerbitkan bauk garansi, artinya pihak bank juga mewajibkan nasabah pemohon produk bank garansi dalam hal ini pelaksana pekerjaan untuk meletakkan jaminan (collateral) dalam bentuk asset tidak bergerak ( tanah atau rumah ) dan atau bergerak yaitu gadai dan fiducia. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang akan dibayarkan oleh bank kepada pihak pemberi kerja atas ketidak mampuan pelaksana pekerjaan dalam menyelesaikan kontraknya.

Walaupun langkah untuk mendukung penggunaan produk bank garansi telah dilakukan oleh pemerintah, dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen, tentu saja dalam pemberian jaminan atau penanggungan tersebut akan sangat ditentukan oleh kepastian pembayaran oleh pihak bank itu sendiri sebagai penjamin atau yang dikenal dengan guarantor.

---

<sup>3</sup> Ronald Hasudungan Sianturi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hutang Yang Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Dalam Permohonan Pkpu Dan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitur*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Issue 2, 2021, hlm 175

<sup>4</sup> Taufik Maulana, *Analisis Putusan Ingkrah Mahkamah Agung No.2167 K/Pdt/2020 Atas Gugatan Pt Berkah Kawasan Manyar Terhadap Perusahaan Penjaminan Bank Garansi Pt Bank Syariah Bukopin, Gorontalo Law Review*, Volume, No. 1, 2022, Hlm 97

<sup>5</sup> Toni Butarbutar, *Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Kelapa Gading (Studi Kasus Pt Berkah Kawasan Manyar Sejahtera Sebagai Penerima Bank Garansi Dengan Pt Berkah Tiga Usaha Sebagai Terjamin)*, Lex Jurnalica, Volume 17 Nomor 3, 2020, Hlm 313